



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nelson Johanis Hanin Alias On
2. Tempat lahir : Noelbaki
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nolebaki RT. 008 RW. 003, Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang tengah, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nelson Johanis Hanin Alias On ditangkap tanggal 17 April 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa Nelson Johanis Hanin Alias On ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020

Terdakwa Nelson Johanis Hanin Alias On ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa Nelson Johanis Hanin Alias On ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa Nelson Johanis Hanin Alias On ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa Nelson Johanis Hanin Alias On ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020

Terdakwa Nelson Johanis Hanin Alias On ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;

Terdakwa Nelson Johanis Hanin Alias On ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HANGRI H.B. PAH, S.H. DAN REKAN, yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 102, Kel. Nunle'u, Kec. Kota Raja, Kota Kupang-NTT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 60/HP&R/SKK/PIDSUS/VII/2020, tanggal 06 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NELSON JOHANIS HANIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetujuan dengannya, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NELSON JOHANIS HANIN** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti 1 (satu) jacket berwarna merah original jimboss clothing bertuliskan “REG TM, KIDZ ROCKER”, 1 (satu) baju dalam polos tali satu berwarna hitam, 1 (satu) Sport bra berwarna biru, 1 (satu) celana

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam polini ukuran M warna coklat dan 1 (satu) celana jinz hitam pendek selutut di sita untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NELSON JOHANIS HANIN alias ON** pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2017 hingga tahun 2020 bertempat di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjutyakni terhadap anak korban ANASTASYA LAY** yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 1 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Drs. JONAS SANAM . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan yang pertama terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita anak korban pergi ke kebun kakaknya DIANA LOBO yang bertempat di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk mengambil sayur. Saat anak korban melintasi jalan menuju kebun anak korban melihat terdakwa yang sedang tidur di pinggir jalan dan saat jarak anak korban dekat dengan terdakwa, terdakwa langsung berdiri dan menarik tangan anak korban kemudian memeluk anak korban sambil membawa anak korban pergi menuju rumah sawah terdakwa.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Anak korban berteriak “lepas, saksi mau pulang” namun terdakwa berkata “ikut pi rumah (rumah sawah), cepat-cepat saja” sambil anak korban berusaha menarik tangannya dan berusaha melepaskan diri. Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangannya sambil terus menarik tangan anak korban menuju ke rumah sawah miliknya. Saat berada di rumah sawah, terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana luar dan celana dalam anak korban hingga anak korban hanya mengenakan baju saja, saat itu anak korban berusaha mendorong terdakwa menggunakan tangan namun terdakwa menekan tangan anak korban dan menindih tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga anak korban merasa sakit dibagian vagina dan mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan mengancam anak korban dengan berkata “lu tidak boleh kasihtau orang, kalau lu kasih tau nanti beta papoko (pukul) lu” kemudian anak korban langsung pergi ke kebun untuk memetik sayur dan pulang.

- Bahwa sejak persetubuhan pertama terjadi, terdakwa sering mengikuti anak korban saat anak korban pergi ke kebun atau saat anak korban pergi ke sawah untuk memotong rumput untuk pakan sapi dan selalu mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak pernah mau.

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 bertempat di rumah sawah terdakwa di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah sawah miliknya. Terdakwamembujuk anak korban dengan berkata “beta saksing lu, mari su katong buat, nanti beta kasih lu HP” kemudian anak korban menjawab “bagaimana kalau saksi hamil” kemudian terdakwa mengatakan bahwa “kalau hamil katong kasih gugur” kemudian anak korban mau diajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa selanjutnyaterdakwa sering mengajak anak korban sering (hampir setiap minggu) berhubungan badan layaknya suami istri di rumah sawah milik terdakwa.Saat mengajak anak korban untuk bersetubuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selalu memberi anak korban uang berkisar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-.

- Bahwa terakhir kali pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengajak anak korban pergi ke sawah milik orang lain jaraknya dekat dengan sawah milik terdakwa (kurang lebih 30 meter), setibanyanya disana terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan berbaring di tanah kering.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban ANASTASYA LAY dinyatakan hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/83/III/2020/Komartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.YASINTA MAKING selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tanda vital: napas spontan, frekwensi nafas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekwensi nadi delapan puluh satu kali permenit
- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim setinggi dua puluh dua sentimeter dan terdengar denyut jantung janin menggunakan dopler dengan kecepatan seratus empat puluh empat kali permenit
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam empat, jam tujuh dan robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam sebelas
- d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes positif
- e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma

Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NELSON JOHANIS HANIN alias ON** pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2017 hingga tahun 2020 bertempat di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **dengan sengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni terhadap anak korban ANASTASYA LAY** yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 1 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Drs. JONAS SANAM . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita anak korban pergi ke kebun kakaknya DIANA LOBO yang bertempat di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk mengambil sayur. Saat anak korban melintasi jalan menuju kebun anak korban melihat terdakwa yang sedang tidur di pinggir jalan dan saat jarak anak korban dekat dengan terdakwa, terdakwa langsung berdiri dan menarik tangan anak korban kemudian memeluk anak korban sambil membawa anak korban pergi menuju rumah sawah terdakwa. Anak korban berteriak "lepas, saksi mau pulang" namun terdakwa berkata "ikut pi rumah (rumah sawah), cepat-cepat saja" sambil anak korban berusaha menarik tangannya dan berusaha melepaskan diri. Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangannya sambil terus menarik tangan anak korban menuju ke rumah sawah miliknya. Saat berada di rumah sawah, terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana luar dan celana dalam anak korban hingga anak korban hanya mengenakan baju saja, saat itu anak korban berusaha mendorong terdakwa menggunakan tangan namun terdakwa menekan tangan anak korban dan menindih tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan kemaluannya



kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga anak korban merasa sakit dibagian vagina dan mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan mengancam anak korban dengan berkata "lu tidak boleh kasih tau orang, kalau lu kasih tau nanti beta papoko (pukul) lu" kemudian anak korban langsung pergi ke kebun untuk memetik sayur dan pulang.

- Bahwa sejak persetubuhan pertama terjadi, terdakwa sering mengikuti anak korban saat anak korban pergi ke kebun atau saat anak korban pergi ke sawah untuk memotong rumput untuk pakan sapi dan selalu mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak pernah mau.

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 bertempat di rumah sawah terdakwa di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah sawah miliknya. Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "beta saksing lu, mari su katong buat, nanti beta kasih lu HP" kemudian anak korban menjawab "bagaimana kalau saksi hamil" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "kalau hamil katong kasih gugur" kemudian anak korban mau diajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering mengajak anak korban sering (hampir setiap minggu) berhubungan badan layaknya suami istri di rumah sawah milik terdakwa. Saat mengajak anak korban untuk bersetubuh, terdakwa selalu memberi anak korban uang berkisar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-.

- Bahwa terakhir kali pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengajak anak korban pergi ke sawah milik orang lain jaraknya dekat dengan sawah milik terdakwa (kurang lebih 30 meter), setibanyanya disana terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan berbaring di tanah kering.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban ANASTASYA LAY dinyatakan hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/83/III/2020/Komartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.YASINTA MAKING selaku dokter pada



Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tanda vital: napas spontan, frekwensi nafas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekwensi nadi delapan puluh satu kali permenit
- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim setinggi dua puluh dua sentimeter dan terdengar denyut jantung janin menggunakan dopler dengan kecepatan seratus empat puluh empat kali permenit
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam empat, jam tujuh dan robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam sebelas
- d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes positif
- e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma

Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **NELSON JOHANIS HANIN alias ON** pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2017 hingga tahun 2020 bertempat di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yakni terhadap anak korban **ANASTASYA LAY** yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 1 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Drs. JONAS SANAM . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan yang pertama terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita anak korban pergi ke kebun kakaknya DIANA LOBO yang bertempat di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk mengambil sayur. Saat anak korban melintasi jalan menuju kebun anak korban melihat terdakwa yang sedang tidur di pinggir jalan dan saat jarak anak korban dekat dengan terdakwa, terdakwa langsung berdiri dan menarik tangan anak korban kemudian memeluk anak korban sambil membawa anak korban pergi menuju rumah sawah terdakwa. Anak korban berteriak "lepas, saksi mau pulang" namun terdakwa berkata "ikut pi rumah (rumah sawah), cepat-cepat saja" sambil anak korban berusaha menarik tangannya dan berusaha melepaskan diri. Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangannya sambil terus menarik tangan anak korban menuju ke rumah sawah miliknya. Saat berada di rumah sawah, terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya namun anak korban menolak sehingga terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban hanya mengenakan baju saja, saat itu anak korban berusaha mendorong terdakwa menggunakan tangan namun terdakwa menekan tangan anak korban dan menindih tubuh anak korban sambil terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga anak korban merasa sakit dibagian vagina dan mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan mengancam anak korban dengan berkata "lu tidak boleh kasih tau orang, kalau lu kasih tau nanti beta papoko (pukul) lu" kemudian anak korban langsung pergi ke kebun untuk memetik sayur dan pulang.
- Bahwa sejak persetujuan pertama terjadi, terdakwa sering mengikuti anak korban saat anak korban pergi ke kebun atau saat anak korban pergi ke sawah untuk memotong rumput untuk pakan sapi dan selalu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak pernah mau.

- Bahwa persetujuan kedua terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 bertempat di rumah sawah terdakwa di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah sawah miliknya. Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "beta saksing lu, mari su katong buat, nanti beta kasih lu HP" kemudian anak korban menjawab "bagaimana kalau saksi hamil" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "kalau hamil katong kasih gugur" kemudian anak korban mau diajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering mengajak anak korban sering (hampir setiap minggu) berhubungan badan layaknya suami istri di rumah sawah milik terdakwa. Saat mengajak anak korban untuk bersetubuh, terdakwa selalu memberi anak korban uang berkisar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-.

- Bahwa terakhir kali pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengajak anak korban pergi ke sawah milik orang lain jaraknya dekat dengan sawah milik terdakwa (kurang lebih 30 meter), setibanyanya disana terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan berbaring di tanah kering.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban ANASTASYA LAY dinyatakan hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/83/III/2020/Komartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.YASINTA MAKING selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tanda vital: napas spontan, frekwensi nafas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekwensi nadi delapan puluh satu kali permenit
- b. Pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim setinggi dua puluh dua sentimeter dan terdengar denyut jantung janin menggunakan dopler dengan kecepatan seratus empat puluh empat kali permenit
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam empat, jam tujuh dan robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam sebelas

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes positif

e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma

Dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anastasya Lay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Nelson Hanin;
- Bahwa Kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juli 2017, sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan yang terakhir tanggal 15 Januari 2020, bertempat di Sawah Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi dengan cara Terdakwa menyuruh saksi membuka celananya namun saksi menolak sehingga Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana luar dan celana dalam saksi hingga saksi hanya mengenakan baju saja, saat itu saksi berusaha mendorong Terdakwa menggunakan tangan namun Terdakwa menekan tangan saksi dan menindih tubuh saksi sambil Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi merasa sakit dibagian vagina dan mengeluarkan darah



dan kemudian Terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Saksi disetubuhi terkahir kali oleh Terdakwa sekitar tanggal 15 January 2020;

- Bahwa Awalnya saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa, namun sekitar tahun 2018 pada saat saksi masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) saksi dengan Terdakwa mulai pacaran;

- Bahwa Terdakwa ada memaksa saksi dan juga Terdakwa ada mengancam saksi ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan akan memukul saksi jika saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa ada memberi saksi *Hand Phone* (HP) dan juga Terdakwa sering memberi uang kepada saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi;

- Bahwa Awalnya sekitar bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi pergi ke kebun kakak saksi Dina Lobo yang bertempat di Sawah Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk mengambil sayur. Saat saksi melintasi jalan menuju kebun saksi melihat Terdakwa yang sedang tidur di pinggir jalan dan saat jarak saksi dekat dengan Terdakwa, Terdakwa langsung berdiri dan menarik tangan saksi kemudian memeluk saksi sambil membawa saksi pergi menuju rumah sawah Terdakwa. Saksi berteriak "lepas, saksi mau pulang" namun Terdakwa berkata "ikut pi rumah (rumah sawah), cepat-cepat saja" sambil saksi berusaha menarik tangan dan berusaha melepaskan diri dari Terdakwa. Terdakwa menutup mulut saksi menggunakan tangannya sambil terus menarik tangan saksi menuju ke rumah sawah miliknya. Saat berada dirumah sawah, Terdakwa menyuruh saksi membuka celana namun saksi menolak sehingga Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana luar dan celana dalam saksi hingga saksi hanya mengenakan baju saja, saat itu saksi berusaha mendorong Terdakwa menggunakan tangan namun Terdakwa menekan tangan saksi dan menindih tubuh saksi sambil Terdakwa membuka celananya dan langsung

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga saksi merasa sakit dibagian vagina dan mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa membuang spermannya di dalam kemaluan saksi. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai celana dan mengancam saksi dengan berkata "lu tidak boleh kasih tau orang, kalau lu kasih tau nanti beta papoko (pukul) lu" kemudian saksi langsung pergi ke kebun untuk memetik sayur dan pulang, sejak persetubuhan pertama terjadi, Terdakwa sering mengikuti saksi saat saksi pergi ke kebun atau saat saksi pergi ke sawah untuk memotong rumput untuk pakan sapi dan selalu mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan namun saksi tidak pernah mau. Persetubuhan kedua terjadi pada bulan Juni 2018 bertempat di rumah sawah Terdakwa di Sawah Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa mengajak saksi pergi ke rumah sawah miliknya. Terdakwa membujuk saksi dengan berkata "beta saking lu, mari su katong buat, nanti beta kasih lu *Hand Phone* (HP)" kemudian saksi menjawab "bagaimana kalau saksi hamil" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "kalau hamil katong kasih gugur" kemudian saksi mau diajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa sering mengajak saksi sering (hampir setiap minggu) berhubungan badan layaknya suami istri di rumah sawah milik Terdakwa. Saat mengajak saksi untuk bersetubuh, Terdakwa selalu memberi saksi uang berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terakhir kali pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi pergi ke sawah milik orang lain jaraknya dekat dengan sawah milik Terdakwa (kurang lebih 30 meter), setibanyanya disana Terdakwa mengajak saksi bersetubuh dengan berbaring di tanah kering;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi serta Terdakwa ada mengancam saksi sehingga saksi takut untuk memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi baru berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun ketika Terdakwa menyetubuhi saksi pertama kali;



- Bahwa Akibat dari persetubuhan tersebut saksi merasa sakit pada bagian kemaluan saksi, saksi hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan serta saksi merasa malu ketika bertemu dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak mendapat haid/ menstruasi sekitar bulan September 2019 kemudian Terdakwa bertemu saksi dan membawa minuman *Sprite* dan *Kiranti* dan menyuruh saksi minum dan saksi meminumnya dan ketika usia kandungan saksi 2 (dua) bulan sekitar bulan Oktober 2019 saksi meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada saksi "kasi gugur saja, beta takut masuk penjara, lu masih dibawah umur dan juga lu masih sekolah" dan saat itu Terdakwa membawa saksi pergi kerumah seorang kakek yang saksi tidak kenal dan kemudian kakek tersebut memberikan ramuan kepada Terdakwa dan kami pulang. Dua hari kemudian Terdakwa bertemu saksi disawah dan membawa akar pohon namun saksi tidak tahu akar pohon apa, Terdakwa menyuruh saksi masak akar pohon tersebut untuk diminum, saksi mengambil akar tersebut namun saksi tidak memasak dan meminumnya dan saat usia kandungan saksi 6 (enam) bulan Terdakwa bertemu saksi disawah dan memberikan buah Nenas mudah sebanyak 3 (tiga) buah dan menyuruh saksi untuk memakannya dan saksi memakan 2 (dua) buah Nenas tersebut;
- Bahwa Maksudanya Terdakwa memberikan minuman *Sprite* dan *Kiranti*, akar pohon dan buah Nenas kepada maksudanya Terdakwa memberikan minuman *Sprite* dan *Kiranti*, akar pohon dan buah Nenas kepada anak korban untuk anak korban minum dan makan untuk saksi minum dan makan agar menggugurkan kandungan saksi;
- Bahwa Pada awalnya tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut hingga pada saat saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah saksi (Saksi Ema Ridja Nenobais) dan Wali Kelas saksi (saksi Metusalak Fanggi) dan bertanya kepada saksi terkait perut saksi yang semakin membesar kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada mereka dan Kepala Sekolah saksi (Saksi Ema Ridja Nenobais) dan Wali Kelas saksi (saksi Metusalak Fanggi) bersama saksi pergi kerumah tante saksi yang bernama Margareta Lay dan menceritakan kejadian tersebut kepada tante saksi yang bernama Margareta Lay dan kakak saksi yang bernama Florida Lobo dan kemudian kakak saksi yang bernama Florida Lobo pergi menceritakan kejadian tersebut kepada tante saksi yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



bernama Kudji Higa sehingga saat itu tante saksi yang bernama Kudji Higa juga datang dan menanyakan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah ke sekolah anak korban untuk membuat surat pernyataan ketika anak korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa juga memegang akun *facebook* milik anak korban;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering pergi ke sawah sehingga saksi sering melihat Terdakwa;
- Bahwa Yang tahu pertama kali saksi hamil adalah Kepala Sekolah saksi (Saksi Ema Ridja Nenobais);
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah kerumah anak korban untuk meminta maaf;

2. Kudji Higa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Anastasya Lay dan pelakunya adalah Terdakwa Nelson Hanin;
- Bahwa Menurut cerita anak korban jika kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juli 2017, sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan yang terakhir tanggal 15 Januari 2020, bertempat di Sawah Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Persetubuhan tersebut dari Kepala Sekolah anak korban (Saksi Ema Ridja Nenobais) dan Wali Kelas anak korban (saksi Metusalak Fanggi) pergi kerumah Margareta Lay dan menceritakan kejadian tersebut kepada Margareta Lay dan Florida Lobo dan kemudian Florida Lobo pergi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi sehingga saat itu menanyakan kejadian tersebut kepada anak korban dan anak korban membenarkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut sekitar awal bulan Februari 2020;
- Bahwa Ketika mengetahui masalah persetubuhan tersebut, saksi langsung membawa anak korban ke Puskesmas untuk memeriksa



kandungan anak korban lalu melaporkan masalah persetubuhan tersebut kepada Polisi;

- Bahwa Akibat dari persetubuhan tersebut anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa Menurut cerita anak korban bahwa sebelumnya anak korban tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa namun setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena selama anak korban tinggal dengan saksi anak korban tidak mempunyai pacar;
- Bahwa Keluarga yang menanggung biaya persalinan anak korban;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah kerumah anak korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Ketika mengetahui masalah persetubuhan tersebut, saksi langsung membawa anak korban ke Puskesmas untuk memeriksa kandungan anak korban lalu melaporkan masalah persetubuhan tersebut kepada Polisi;

3. Ema Ridja Nenobais dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa Awalnya yang saksi tahu korbannya adalah anak korban Anastasya Lay, sedangkan pelakunya menurut ceritanya anak korban adalah adalah Terdakwa Nelson Hanin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Persetubuhan tersebut dari ceritanya anak korban;
- Bahwa Anak korban menceritakan masalah persetubuhan tersebut kepada saksi sekitar tanggal 7 Februari 2020;
- Bahwa Awalnya sekitar 7 Februari 2020 saat saksi lewat depan kelas XI IPS 1 (Kelasnya Anak Korban) saksi melihat anak korban sedang duduk dan saksi melihat perutnya membesar sehingga saksi memanggil anak korban ke ruangan saksi dan saksi menanyakan terkait pperutnya yang sudah membesar sehingga anak korban mengatakan bahwa saat ini anak



korban sedang mengandung 7 (tujuh) bulan dan yang menghamilinya adalah Terdakwa Nelson Hanin;

- Bahwa Setelah saksi mengetahui masalah persetubuhan tersebut dari ceritanya anak korban lalu saksi memberitahukan masalah tersebut kepada wali kelas anak korban (saksi Metusalak Fanggi) dan keesokan harinya saksi bersama, wali kelas anak korban, guru BK dan anak korban pergi kerumah anak korban untuk memberitahukan masalah tersebut kepada keluarga anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak korban dan Terdakwa berpacaran atau tidak dan juga saksi tidak tahu anak korban berpacaran dengan siapa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Terdakwa pernah datang ke Sekolah untuk menghadap Wali Kelas anak korban terkait panggilan Wali Kelas anak korban kepada orang tua anak korban karena anak korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu, namun saat itu yang datang adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;

- Bahwa anak korban ada menceritakan kepada saksi jika Terdakwa menyetubuhi anak korban lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa Yang saksi tahu Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak;

4. Metusalak Fanggi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;

- Bahwa Awalnya yang saksi tahu korbannya adalah anak korban Anastasya Lay, sedangkan pelakunya menurut ceritanya anak korban adalah adalah Terdakwa Nelson Hanin;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Persetubuhan tersebut dari ceritanya anak korban;

- Bahwa Anak korban menceritkakan masalah persetubuhan tersebut kepada saksi sekitar tanggal 7 Februari 2020;

- Bahwa Awalnya sekitar 7 Februari 2020 saat saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah SMAN I Kupang Tenga (saksi Emma Ridja Nenobais) dan menyampikan kepada saksi bahwa anak korban sedang hamil/



mengandung sehingga saat itu saksi langsung memanggil anak korban untuk menanyakan hal tersebut dan saat itu anak korban mengatakan bahwa benar anak korban sedang mengandung 7 (tujuh) bulan dan yang menghamilinya adalah Terdakwa Nelson Hanin;

- Bahwa Setelah saksi mengetahui masalah persetubuhan tersebut dari ceritanya anak korban lalu saksi keesokan harinya saksi bersama, Kepala Sekolah SMAN I Kupang Tenga (saksi Emma Ridja Nenobais), guru BK dan anak korban pergi kerumah anak korban untuk memberitahukan masalah tersebut kepada keluarga anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak korban dan Terdakwa berpacaran atau tidak dan juga saksi tidak tahu anak korban berpacaran dengan siapa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Terdakwa pernah datang ke Sekolah untuk menghadap saksi terkait panggilan Wali Kelas anak korban kepada orang tua anak korban karena anak korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu, namun saat itu yang datang adalah Terdakwa dan Terdakwa mengaku sebagai orang tua anak korban dan memberitahukan namanya adalah Fredik Benusu;

- Bahwa anak korban ada menceritakan kepada saksi jika Terdakwa menyetubuhi anak korban lebih dari 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan Anak dibawah umur;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Anastasya Lay dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Kejadian Persetubuhan Anak dibawah umur tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Sawah Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Pada tanggal 15 January 2020 anak korban meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang Terdakwa hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa "kasih beta itu uang nanti beta kasih sesuatu" kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban "sesuatu apa" namun anak korban menjawab "nanti sebentar saja" kemudian Terdakwa pergi ke rumah sawah dan anak korban mengikuti Terdakwa dan



mengatakan kepada Terdakwa bahwa “mari beta kasih sesuatu disini” sambil menarik Terdakwa menuju kerumah sawah namun Terdakwa menolak dan mengatakan Terdakwa sudah mempunyai isteri anak namun anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “tidak apa-apa” sambil menarik Terdakwa kedalam rumah dan anak korban membuka pakaiannya sendiri dan anak korban juga membuka celana Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat berhubungan dengan anak korban Terdakwa tidak tahu jika anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa anak korban masih sekolah dan sudah kelas 2 SMA;
- Bahwa Yang Terdakwa tahu pada saat Terdakwa berhubungan dengan anak korban saat itu anak korban sementara hamil dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada anak korban bahwa “kamu sedang hamil” dan saat itu anak korban menjawab bahwa “tidak apa-apa”;
- Bahwa Anak korban pernah mengaku kepada Terdakwa bahwa sebelumnya anak korban pernah berhubungan badan dengan 3 (tiga) orang dan Terdakwa merupakan orang keempat yang berhubungan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke sekolahnya anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi anak korban pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke sekolahnya anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban pada tahun 2019 Terdakwa hanya menyetubuhi anak korban pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan dan membecakan bukti surat berupa:

- visum et repertum Nomor: B/83/II/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2020;
- Kutipan akta kelahiran Nomor. 7401/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama ANATASYA LAY yang telah lahir pada tanggal 18 Juli 2004.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) jacket berwarna merah original jimboss clothing bertuliskan "REG TM, KIDZ ROCKER",
- 1 (satu) baju dalam polos tali satu berwarna hitam,
- 1 (satu) Sport bra berwarna biru,
- 1 (satu) celana dalam polini ukuran M warna coklat,
- 1 (satu) celana jinz hitam pendek selutut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita anak korban pergi ke kebun kakaknya DIANA LOBO yang bertempat di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk mengambil sayur. Saat anak korban melintasi jalan menuju kebun anak korban melihat terdakwa yang sedang tidur di pinggir jalan dan saat jarak anak korban dekat dengan terdakwa, terdakwa langsung berdiri dan menarik tangan anak korban kemudian memeluk anak korban sambil membawa anak korban pergi menuju rumah sawah terdakwa, kemudian Saat berada dirumah sawah, terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban hanya mengenakan baju saja, kemudian langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga anak korban merasa sakit dibagian vagina dan mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya.
- Bahwa benar sejak persetubuhan pertama terjadi, terdakwa sering mengikuti anak korban saat anak korban pergi ke kebun atau saat anak korban pergi ke sawah untuk memotong rumput untuk pakan sapi dan selalu mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak pernah mau.
- Bahwa benar persetubuhan kedua terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 bertempat di rumah sawah terdakwa di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah sawah miliknya. Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "beta sayang lu, mari su katong buat, nanti beta kasih lu HP" kemudian anak korban menjawab "bagaimana kalau saya hamil" kemudian terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau hamil katong kasih gugur” kemudian anak korban mau diajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa sering mengajak anak korban sering (hampir setiap minggu) berhubungan badan layaknya suami istri di rumah sawah milik terdakwa. Saat mengajak anak korban untuk bersetubuh, terdakwa selalu memberi anak korban uang berkisar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-.

- Bahwa benar terakhir kali pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengajak anak korban pergi ke sawah milik orang lain jaraknya dekat dengan sawah milik terdakwa (kurang lebih 30 meter), setibanyanya disana terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan berbaring di tanah kering.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban ANASTASYA LAY dinyatakan hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/83/II/2020/Komartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.YASINTA MAKING selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Setiap Orang;*
- 2) *Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **NELSON JOHANIS HANIN alias ON** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi **Anastasya Lay**, Saksi **Kudji Higa**, Saksi **Emas Ridja Nenobais** dan Saksi **Metusalak Fanggi** sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak, Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah pertama menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua menjadi UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan yaitu memasukan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi **Anastasya Lay**, Saksi **Kudji Higa**, Saksi **Emas Ridja Nenobais** dan Saksi **Metusalak Fanggi** yang dihubungkan dengan bukti surat, dan keterangan terdakwa, terdapat pesesuaian satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 19.00 Wita anak korban pergi ke kebun kakaknya DIANA LOBO yang bertempat di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk mengambil sayur. Saat anak korban melintasi jalan menuju kebun anak korban melihat terdakwa yang sedang tidur di pinggir jalan dan saat jarak anak korban dekat dengan terdakwa, terdakwa langsung berdiri dan menarik tangan anak korban kemudian memeluk anak korban sambil membawa anak korban pergi menuju rumah sawah terdakwa, kemudian Saat berada dirumah sawah, terdakwa membuka celana dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



celana dalam anak korban hingga anak korban hanya mengenakan baju saja, kemudian langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga anak korban merasa sakit dibagian vagina dan mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa membuang spermnya di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya.

- Bahwa benar sejak persetubuhan pertama terjadi, terdakwa sering mengikuti anak korban saat anak korban pergi ke kebun atau saat anak korban pergi ke sawah untuk memotong rumput untuk pakan sapi dan selalu mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tidak pernah mau.

- Bahwa benar persetubuhan kedua terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 bertempat di rumah sawah terdakwa di Sawah Air Sagu Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah sawah miliknya. Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "beta sayang lu, mari su katong buat, nanti beta kasih lu HP" kemudian anak korban menjawab "bagaimana kalau saya hamil" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "kalau hamil katong kasih gugur" kemudian anak korban mau diajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa sering mengajak anak korban sering (hampir setiap minggu) berhubungan badan layaknya suami istri di rumah sawah milik terdakwa. Saat mengajak anak korban untuk bersetubuh, terdakwa selalu memberi anak korban uang berkisar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-.

- Bahwa benar terakhir kali pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mengajak anak korban pergi ke sawah milik orang lain jaraknya dekat dengan sawah milik terdakwa (kurang lebih 30 meter), setibanyanya disana terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan berbaring di tanah kering.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban ANASTASYA LAY dinyatakan hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/83/III/2020/Komartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.YASINTA MAKING selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda-tanda kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. -----

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/83/II/2020/Komartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.YASINTA MAKING selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan surat Kutipan akta kelahiran Nomor. 7401/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 atas nama ANATASYA LAY yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 18 Juli 2004 sehingga pada saat terdakwa bersetubuh dengan korban, belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian – pengertian dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan seksual melalui penggunaan alat kelaminnya, dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, ia terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dalam lingkup seksual dimaksud maka hanya dapatlah diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Fakta Hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum kejadian Pertama pada Tahun 2017 yang mana dalam dakwaan tersebut pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan ancaman kekerasan dan memaksa saksi korban untuk melakukan Persetubuhan kemudian setelah kejadian Pertama tersebut pada tahun 2017, maka Terdakwa dan saksi korban selalu melakukan persetubuhan dimana Terdakwa memberikan HP dan sejumlah uang berkisaran Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000, hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan saksi korban yang mana menerangkan pada intinya bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara memaksa dan ancaman kekerasan dengan menarik saksi korban untuk pergi kerumah sawah kemudian membuka paksa celana dan celana dalam saksi korban dan melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



berkata “lu tidak boleh kasihtau orang, kalau lu kasih tau nanti beta papoko (pukul) lu” hal.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah terbukti bahwa kejadian Pertama pada tahun 2017 dilakukan dengan cara ancaman kekerasan atau dengan cara memaksa, karena menurut hemat Majelis Hakim apabila memang pada kejadian Pertama dilakukan dengan cara memaksa, pasti adanya trauma dari korban sehingga akan adanya ketakutan untuk melakukan persetujuan kembali dengan Terdakwa, namun dalam perkara ini bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi korban melakukan Persetujuan berulang-ulang kali dengan memberikan saksi korban berupa HP dan juga uang berkisaran sekitar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 dan juga adanya Petunjuk dari keterangan saksi Ema Ridja Nenobais dan saksi Metusalak Fanggi yang menerangkan bahwa sebelum adanya perkara atau kejadian ini Terdakwa pernah datang ke Sekolah untuk menghadap saksi terkait panggilan Wali Kelas anak korban kepada orang tua anak korban karena anak korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu, namun saat itu yang datang adalah Terdakwa dan Terdakwa mengaku sebagai orang tua anak korban dan memberitahukan namanya adalah Fredik Benusu, sehingga Majelis hakim dapat menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa adanya kedekatan atau hubungan emosional yang erat (berpacaran) antara Terdakwa dengan saksi korban karena sebelum kejadian ini Terdakwa memberanikan diri untuk mengaku sebagai keluarga dari saksi korban untuk menghadap wali kelas saksi korban karena saksi korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu sehingga wali kelas saksi korban memanggil orang tua saksi korban untuk memberitahukan hal tersebut namun yang datang adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa Berdasarkan perbuatan ia terdakwa yang demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dalam peristiwa dimaksud ia terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan/dikategorikan sebagai perbuatan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja, Membujuk Anak, Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di juncto kan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Mejlis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri karena pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dalam waktu yang berbeda akan tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain yang menjadi satu rangkaian dari melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 e UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dengan demikian ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mana terdakwa **NELSON JOHANIS HANIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya, meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum pensihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan hubungan dengan saksi korban pada tanggal 15 januari tahun 2020 namun ternyata pada bulan Mei 2020 saksi korban telah melahirkan dan Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan saksi korban hanya 1 (satu) kali sehingga dalam Pembelaannya terdakwa memohon keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan dan Pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena terkait dengan kesalahan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas yang pada pokoknya Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban berulang kali dengan cara Terdakwa membujuk saksi korban sehingga Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dan juga Terdakwa memberikan saksi korban HP dan uang berkisar Rp50.000,- sampai dengan Rp100.000 setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sehingga Majelis hakim mengkesampingkan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak pidana berdasarkan dakwaan alternative kesatu karena Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan dalam dakwaan alternative kedua dan juga Majelis Hakim mengenyampingkan Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa namun terkait dengan keringanan Hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa penuntut Umum dalam tuntutananya menjatuhkan Pidana kepada diri terdakwa selama 14 (empat) belas tahun, Majelis Hakim menilai, karena Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, di dasarkan pada rasa suka sama suka dan juga Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta belum pernah dihukum sehingga berdasarkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena Penjatuhan Pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Putusan yang Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dibawah Tuntutan dari Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jacket berwarna merah original jimbooss clothing bertuliskan "REG TM, KIDZ ROCKER", 1 (satu) baju dalam polos tali satu berwarna hitam, 1 (satu) Sport bra berwarna biru, 1 (satu) celana dalam polini ukuran M warna coklat dan 1 (satu) celana jinz hitam pendek selutut, yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh saksi korban pada saat terakhir kali terjadinya tindak pidana tersebut, maka agar tidak ada trauma dalam diri saksi korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban hamil Sehingga korban merasa malu dan merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NELSON JOHANIS HANIN alias ON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) jacket berwarna merah original jimboss clothing bertuliskan "REG TM, KIDZ ROCKER";;
 - 1 (satu) baju dalam polos tali satu berwarna hitam;
 - 1 (satu) Sport bra berwarna biru;
 - 1 (satu) celana dalam polini ukuran M warna coklat;
 - 1 (satu) celana jinz hitam pendek selutut.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Yakson Laitera, S.H